



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EFENDI DALI, SH;**
Tempat lahir : Sumalata;
Umur/Tgl.Lahir : 28 tahun / 04 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Dusun Kenangan, Desa Dulukapa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIYAN NASARU, S.H dan ROVAN PANDERWAIS HULIMA, S.H kesemuanya Advokat pada lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (LASKAR) Gorontalo beralamat di Sun Ismail , Perumahan Griya Kayubulan Permai Blok A No.4 Limboto 96211 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 dibawah nomor register 51/SK/2019/PN Lbo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 6 Maret 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **EFENDI DALI, SH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EFENDI DALI, SH** selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) Lembar Foto Alat Peraga Kampanye Berupa Spanduk berukuran kurang lebih 3x1 Meter, ditengah-tengah dari Spanduk tersebut ada Gambar Partai GERINDRA dan dibawah Gambar tersebut ada tulisan Peduli Terhadap Rakyat, dibawahnya lagi tertulis Program Jika Terpilih :
1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan
3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran DLL dan disamping kanan dari Spanduk ada Gambar / Foto dari saudara AHIM LAIYA yang dibawahnya tertulis AHIM LAIYA (Koordinator Logistik), kemudian disebelah kiri dari Spanduk terpasang Gambar / Foto dari saudara EFENDI DALI, SH, yang dibawahnya tertulis nama EFENDI DALI, SH Nomor Urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Kab Gorontalo Utara Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak pernah melakukan ataupun berniat memasang spanduk yang berisikan program tersebut ataupun menjanjikan .Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, sebagai bahan pertimbangan kami juga menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang kami muliakan untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana pemilu sebagaimana

Diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu jo pasal 280 ayat (1) huruf j undang-undang republic Indonesia nomor 7 tentang pemilu;

3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum
4. Menyatakan terdakwa bebas demi hukum dan segera mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat kedalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Berdasarkan faktor-faktor diatas Terdakwa maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan **"PUTUSAN PUTUSAN SEADIL – ADILNYA"**.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwaia terdakwa **EFENDI DALI, SH** pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dusun Kenangan Desa Dulukpa Kecamatan Sumalata Timur kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di Kios/ Toko milik saksi Ahim S Laiya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Limbotoyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap pelaksana, peserta, petugas dan / atau Tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung**. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa adalah calon Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 3 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Daerah kabupaten Gorontalo Utara dari perwakilan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 7.

- Bahwa berdasarkan formulir model K4-PK.Kab/Kota yang berisi Nama Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diajukan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Gorontalo Utara atas nama Hj. FatriBotutihe, S.Ap tertanggal 21 September 2018 terdakwa **EFENDI DALI, SH** terdaftar sebagai pelaksana Kampanye.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor : 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sedangkan untuk kampanye melalui media Massa Cetak, media elektronik dan internet yaitu dimulai tanggal 24 maret 2019 sampai dengan 13 April 2019.

- Bahwa pada sabtu tanggal 12 Januari 2019 saksi Aswan Husain mendapatkan informasi dari Saksi Seto Adi Wibowo bahwa saksi Setio Adi Wibowo melihat spanduk yang berbeda dari spanduk yang lain dimana spanduk milik terdakwa memuat janji pada spanduk tersebut dan spanduk tersebut terpasang di toko/kios milik saksi Ahim S laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi Aswan Husain meminta kepada saksi Setio Adi wibowo foto spanduk tersebut.

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Aswan Husain pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita saksi Aswan Husain mendatangi toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dan benar di warung milik saksi Ahim S laiya tersebut terpasang Spanduk Milik terdakwa dengan ukuran 3 x 1 meter yang bertuliskan " PEDULI TERHADAP RAKYAT Program jika terpilih :

1. SantunanDukaRp. 1.000.000,-
2. Pemberian bantuan untuk yang membuat hajatan Rp.500.000,-
3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran, DLL

Dalam spanduk tersebut juga tertera gambar terdakwa dengan nomor urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara (Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula) kemudian di samping kanan spanduk terdapat gambar saksi Ahim S Laiya sebagai Koordinator Logistik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat benar adanya terpasang Spanduk terdakwa di di toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara saksi Aswan Husain melaporkan hal tersebut pada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Selasa tanggal 15 januari 2019 pukul 09.00.Wita.
- Bahwa pemasangan Spanduk terdakwa yang terpasang di toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara tanpa persetujuan saksi Ahim S laiya sebagai pemilik Toko / Kios.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa menelfon saksi Ahim S laiya dan menyuruh saksi Ahim S Laiya untuk melepas spanduk terdakwa yang terpasang pada toko / kios miliknya dan selanjutnya saksi Ahim S laiya langsung melepas Spanduk milik terdakwa dan membakarnya.
- Bahwa selain saksi Aswan Husain, saksi Setyo Adi Wibowo dan saksi Ahim S Laiya Spanduk milik terdakwa yang terpasang di Toko / Kios milik saksi Ahim S laiya juga dilihat oleh saksi Hengki Gobel, saksi iAzri engo, Saksi Idris jailani dan saksi Hendra Tolu.

Perbuatan terdakwa EFENDI DALI, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **EFENDI DALI, SH** pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dusun Kenangan Desa Dulukpa Kecamatan Sumalata Timur kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di Kios/ Toko milik saksi Ahim S Laiya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadil iperkara ini, **setiap pelaksana, peserta, petugas dan / atau Tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau mater ilainnya kepada peserta kampanye pemilu.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan

Halaman 5 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa adalah calon Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gorontalo Utara dari perwakilan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 7.

- Bahwa berdasarkan formulir model K4-PK.Kab/Kota yang berisi Nama Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diajukan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Gorontalo Utara atas nama Hj. FatriBotutihe, S.Ap tertanggal 21 September 2018 terdakwa **EFENDI DALI, SH** terdaftar sebagai pelaksana Kampanye.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor : 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor :7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sedangkan untuk kampanye melalui media Massa Cetak, media elektronik dan internet yaitu dimulai tanggal 24 maret 2019 sampai dengan 13 April 2019.
- Bahwa hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 saksi Aswan Husain mendapatkan informasi dari Saksi Seto Adi Wibowo bahwa saksi Setyo Adi Wibowo melihat spanduk yang berbeda dari spanduk yang lain dimana spanduk milik terdakwa memuat janji pada spanduk tersebut dan spanduk tersebut terpasang di toko/kios milik saksi Ahim S laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi Aswan Husain meminta kepada saksi Setyo Adi wibowo foto spanduk tersebut.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Aswan Husain pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita saksi Aswan Husain mendatangi toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dan benar di warung milik saksi Ahim S laiya tersebut terpasang Spanduk Milik terdakwa dengan ukuran 3 x 1 meter yang bertuliskan “ PEDULI TERHADAP RAKYAT Program jika terpilih :
 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-
 2. Pemberian bantuan untuk yang membuat hajatan Rp.500.000,-
 3. Akan memfasilitasi pengurusanKTP,KK,AktaKelahiran, DLL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam spanduk tersebut juga tertera gambar terdakwa dengan nomor urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara (Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula) kemudian di samping kanans panduk terdapat gambar saksi Ahim S Laiya sebagai Koordinator Logistik.

- Bahwa melihat benar adanya terpasang Spanduk terdakwa di di toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara saksi Aswan Husain melaporkan hal tersebut pada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 pukul 09.00.Wita.
- Bahwa pemasangan Spanduk terdakwa yang terpasang di toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara tanpa persetujuan saksi Ahim S laiya sebagai pemilik Toko / Kios.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa menelfon saksi Ahim S laiya dan menyuruh saksi Ahim S Laiya untuk melepas Spanduk terdakwa yang terpasang pada toko / kios miliknya dan selanjutnya saksi Ahim S laiya langsung melepas Spanduk milik terdakwa dan membakarnya.
- Bahwa selain saksi Aswan Husain,saksi Setyo Adi Wibowo dan saksi Ahim S Laiya Spanduk milik terdakwa yang terpasang di Toko / Kios milik saksi Ahim S laiya juga dilihat oleh saksi Hengki Gobel, saksi Azri engo, Saksi Idris jailani dan saksi Hendra Tolu.

Perbuatanterdakwa EFENDI DALI, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal **143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP**, diatur surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain:

- Syarat formal yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa /Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.*
- Syarat materiil bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. **Kemudian surat dakwaan haruslah***

Halaman 7 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

c. **Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum**

Dalam eksepsi kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan **materiil** sebagaimana diharuskan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara **cermat, jelas dan lengkap** tentang tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut dalil Penasehat Hukum terdakwa tersebut adalah merupakan ruang lingkup materi perkara, dimana dalam penyusunan Surat Dakwaan, Jaksa penuntut umum berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti maka oleh itu apa yang menjadi keberatan penasehat hukum terdakwa bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa telah dijatuhkan putusan sela tertanggal tanggal 12 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **EFENDI DALI, SH** tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo atas nama Terdakwa **EFENDI DALI, SH** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASWAN HUSAIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan benar keterangan saksi dihadapan penyidik Polri;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa;
 - Bahwa dalam spanduk terdakwa berisikan Janji Program jika terpilih tersebut sadalah saudara EFENDI DALI, SH yang merupakan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai GERINDRA Nomor Urut 7 Dapil 3 Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara EFENDI DALI, SH sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara karena saksi melihat Spanduk dan Baliuhnya banyak yang terpasang di Pinggir Jalan;
- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat di Baliho dan Spanduk bahwa saudara EFENDI DALI, SH terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara yakni dari Partai GERINDRA nomor Urut 7 Dapil III (Tiga) Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Blau dan Kec Tolinggula Kab Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat itu yakni pada saat saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat Sumalata Timur yakni saudara SETIO ADI WIBOWO yang beralamat di Desa Motihelumo Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo utara pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 ;
- Bahwa Pada saat mendapatkan informasi tersebut saksi langsung meminta Foto dari Spanduk yang terpasang tersebut, kemudian setelah itu pada kesokan harinya yakni pada Hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wita saksi mengecek langsung mengenai adanya Pemasangan Spanduk yang berisikan Janji Program jika terpilih tersebut;
- Bahwa dalam Spanduk yang terpasang tersebut ada Lambang Partai GERINDRA, Tulisan Peduli terhadap Rakyat, kemudian di Bawahnya tertulis Program Jika Terpilih : 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah, dan 3. Akan Memfasilitasi Pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran, DLL, disamping Kiri dari Spanduk ada Gambar Calon Nomor Urut Calon Nama Calon EFENDI DALI, SH Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara,(Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula) kemudian disamping Kanan Spanduk terdapat Gambar Masyarakat Nama AHIM LAIYA Koordinator Logistik;
- Bahwa spanduk tersebut terpasang di Dinding Toko milik dari saudara AHIM LAIYA di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut dan saksi Melihat Spanduk tersebut pada hari Minggu tanggal 13

Halaman 9 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wita kemudian saksi kembali lagi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wita untuk melihat kembali Spanduk tersebut akan tetapi sudah tidak ada;

- Bahwa banyak orang yang sudah melihat Spanduk tersebut karena Spanduk tersebut terpasang di Komplek Pasar dan di Pasar tersebut dalam satu minggu sebanyak 1 (satu) kali yakni setiap hari Kamis dan banyak orang yang datang setiap hari pasar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wita saksi kembali lagi untuk melihat Spanduk tersebut akan tetapi sudah tidak ada;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 09.00 Wita saksi melaporkan atau mengkonsultasikan mengenai pemasangan Spanduk yang berisikan Janji Program jika terpilih tersebut kepada Pihak Bawaslu Kab Gorontalo Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wita;
- Bahwa 2 (dua) Lembar Foto Spanduk yang berisikan Janji Program jika Terpilih berupa 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah, dan 3. Akan Memfasilitasi Pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran, DLL, disamping Kiri dari Spanduk ada Gambar Calon Nomor Urut Calon Nama Calon EFENDI DALI, SH Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara, (Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula) kemudian disamping Kanan Spanduk terdapat Gambar Masyarakat Nama AHIM LAIYA Koordinator Logistik yang sudah di Prin, saksi mengenalinya karena Spanduk yang ada dalam Foto tersebutlah yang sebelumnya terpasang di dinding Toko Milik AHIM LAIYA di Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara;

Bahwa terhadap keterangan saksi 1 tersebut terdakwa menanggapi bahwa terdakwa tidak memasang spanduk tersebut ;

2. **SETIO ADI WIBOWO Alias** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri dan benar keterangan saksi dihadapan penyidik Polri
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara EFENDI DALI, SH adalah Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Dapil 3 (Kec Sumalata



Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula) karena saksi melihat di Foto Baliho milik dari saudara EFENDI DALI yang terpasang dipinggir Jalan;

- Bahwa Spanduk yang terpasang tersebut yang memuat Janji Program adalah milik dari saudara EFENDI DALI, SH;
- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat di Baliho dan Spanduk bahwa saudara EFENDI DALI, SH terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara yakni dari Partai GERINDRA nomor Urut 7 Dapil III (Tiga) Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Blau dan Kec Tolinggula Kab Gorontalo Utara;
- Bahwa sudah lupa kapan pertama kali saksi melihat Spanduk milik dari saudara EFENDI DALI yang berisikan janji Program tersebut terpasang yang pada intinya saksi melihat Spanduk tersebut terpasang sering kali dan terakhir saksi melihat Spanduk tersebut pada hari Selasa akan tetapi saksi sudah lupa tanggal berapa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 saksi bertemu dengan saudara ASWAN kemudian saksi bercerita tentang Spanduk yang berisikan Janji Program tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa saudara ASWAN akan melaporkan mengenai Hal Spanduk yang berisikan janji Program tersebut;
- Bahwa spanduk tersebut terpasang yang saya lihat terpasang 3 kali waktu pasar Kamis atau 3 kurang lebih minggu.
- Bahwa saksi hanya kebetulan saja bertemu dengan saksi Aswan Husain di jalan.
- Bahwa saksi memberitahukan kepada saudara ASWAN mengenai Spanduk yang berisikan Janji Program tersebut yakni pada saat itu saya bercerita dengan saudara ASWAN dengan berkata “ pak ASWAN saya melihat Spanduk yang berbeda dari Spanduk yang lain milik dari saudara EFENDI DALI dari Partai GERINDRA yakni ada memuat Janji pada Spanduk tersebut” dan tanpa mengira bahwa saudara ASWAN akan melaporkan hal yang saya ceritakan tersebut;
- Bahwa saksi sempat mengambil Foto (Gambar) dari Spanduk yang terpasang tersebut dan Foto tersebut telah saya serahkan pada saudara ASWAN akan tetapi saya sudah lupa waktu kapan saya memberikan Foto Spanduk tersebut kepada saudara ASWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spanduk tersebut terpasang di Dinding Toko milik dari saudara AHIM LAIYA di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara.
 - Bahwa Spanduk tersebut terpasang ditempat umum yakni di Kompleks Pasar dan Bisa dilihat oleh orang banyak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang Spanduk tersebut karena saya melihat Spanduk tersebut nanti setelah terpasang;
 - Bahwa saksi Melihat Spanduk tersebut pada hari Selasa akan tetapi saya sudah lupa tanggal berapa sekitar jam 13.00 Wita kemudian pada hari kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 09.00 Wita pada saat saya kepasar saya melihat Spanduk tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa isi dari Spanduk yang sempat terpasang kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya di Dinding Toko milik dari saudara AHIM LAIYA di Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec Sumalata timur Kab Gorontalo Utara yakni : Spanduk tersebut berukuran kurang lebih 3x1 Meter, ditengah-tengah dari Spanduk tersebut ada Gambar Partai GERINDRA dan dibawah Gambar tersebut ada tulisan Peduli Terhadap Rakyat, dibawahnya lagi tertulis Program Jika Terpilih : 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran DLL dan disamping kanan dari Spanduk ada Gambar / Foto dari saudara AHIM LAIYA yang dibawahnya tertulis AHIM LAIYA (Koordinator Logistik), kemudian disebelah kiri dari Spanduk terpasang Gambar / Foto dari saudara EFENDI DALI, SH, yang dibawahnya tertulis nama EFENDI DALI, SH Nomor Urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Kab Gorontalo Utara Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula;
 - Bahwa saksi melihat spanduk terdakwa tersebut merasa terpengaruh. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa dirinya tidak memasang spanduk tersebut ;
3. **HENGKI GOBEL**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri dan benar keterangan saksi dihadapan penyidik Polri
 - Bahwa saksi kenal saksi kenal dengan Sdra. EFENDI DALI dimana rumah orang tuanya bertetangga dengan mertua saksi, Namun antara saksi dengan Sdra. EFENDI DALI tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Sdra. EFENDI DALI merupakan calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai GERINDRA Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 (Dapil 3) yang meliputi Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biawu dan Kec. Tolinggula, Nomor urut 7;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan melihat Spanduk yang berisikan Janji Program tersebut yakni pada bulan Januari tahun 2019 dan Spanduk tersebut terpasang di dinding depan Ruko milik Sdra. AHIM di Dusun KenanganDesaDulukapaKecamatanSumalata Timur Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali saksi melihat spanduk milik Sdra. EFENDI DALI terpasang di depan ruko milik Sdra. AHIM karena setiap kali saksi melewati atau berbelanja di toko milik Sdra. AHIM pasti melihat spanduk tersebut dan kebetulan rumah mertua saya hanya berjarak sekitar 25 meter dari ruko milik Sdra. AHIM tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk milik Sdra. EFENDI DALI di dinding depan Ruko milik Sdra. AHIM tersebut;
- Bahwa seingat saksi isi dari Spanduk tersebut yakni ada Lambang Gerindra, Tulisan Peduli terhadap Rakyat Program Jika terpilih 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-; dan ada point 2 dan ponit 3 namun saya tidak mengetahui apa tulisannya karena saya tidak terlalu memperhatikan. Di samping kiri spanduk ada gambarnya Efendi Dalidan sebelah kanan ada gambar Sdra. AHIM;
- Bahwa Spanduk milik Sdra. EFENDI DALI yang terpasang di dinding depan ruko milik Sdra. AHIM tersebut berada ditempat umum dan mudah dilihat oleh orang karena lokasi ruko milik Sdra. AHIM tersebut berada didekat jalan umum dan berdekatan dengan pasar Kamis Dulukapa. Dan apabila ada orang yang akan berbelanja di Ruko milik Sdra. AHIM tersebut kemungkinan besar melihat spanduk tersebut karena posisi spanduk tersebut terpasang didinding depan Ruko tepatnya sebelah kanan pintu masuk ruko;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto Spanduk yang isinya adalah Lambang Gerindra, tulisan Peduli terhadap Rakyat Program Jika terpilih 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-; 2. Pemberian bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000,-; 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran Dll. Di samping kiri spanduk ada gambarnya Caleg nomor urut 7 Efendi

Halaman 13 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dali, SH Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula dan sebelah kanan Gambar Ahim Laiya Koordinator Logistik, saksi mengenalinya dan Spanduk tersebutlah yang sebelumnya sempat terpasang di Dindin Toko milik dari saudara AHIM LAIYA di Kompleks Pasar Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara;

- Bahwa saksi merasa biasa saja dengan adanya spanduk tersebut. Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan

4. **HENDRA TOLU Alias Hendra** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri dan benar keterangan saksi dihadapan penyidik Polri
- Bahwa saksi kenal saksi kenal dengan terdakwa EFENDI DALI dan Sdra. AHIM LAIYA namun antara saya dengan mereka berdua tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum tahun 2019 yaitu di TPS 1 Desda Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 (tiga) Desa Motihelumo Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa EFENDI DALI merupakan Calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai GERINDRA Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 (Dapil 3) yang meliputi Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biawu dan Kec. Tolinggula, Nomor urut 7;
- Bahwa saksi melihat Spanduk tersebut Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan Desember tahun 2018 dan Spanduk tersebut terpasang di dinding depan Ruko milik Sdra. AHIM LAIYA di Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara.;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali saksi melihat spanduk milik terdakwa EFENDI DALI terpasang di depan ruko milik Sdra. AHIM LAIYA karena setiap kali saksi melewati toko milik Sdra. AHIM LAIYA untuk mengantar anak saksi kesekolah SMP Negeri 1 Sumalata Timur maupun pergi ke pasar Kamis Dulukapa pasti melihat spanduk tersebut;
- Bahwa sekarang Spanduk tersebut sudah tidak terpasang lagi;

Halaman 14 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk milik Sdra. EFENDI DALI di dinding depan Ruko milik Sdra. AHIM LAIYA;
 - Bahwa Isi atau tulisan maupun gambar yang tercantum dalam spanduk milik Sdra. EFENDI DALI yang terpasang di dinding depan ruko milik Sdra. AHIM LAIYA tersebut adalah Ada Lambang Gerindra, tulisan Peduli terhadap Rakyat Program Jika terpilih 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-; 2. Pemberian bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000,-; 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran Dll. Di samping kiri spanduk ada gambarnya Caleg nomor urut 7 Efendi Dali, SH Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula dan sebelah kanan Gambar Ahim Laiya Koordinator Logistik;
 - Bahwa Spanduk milik Sdra. EFENDI DALI yang terpasang di dinding depan ruko milik Sdra. AHIM tersebut berada ditempat umum dan mudah dilihat oleh orang karena lokasi ruko milik Sdra. AHIM tersebut berada didekat jalan umum dan berdekatan dengan pasar Kamis Dulukapa. Dan apabila ada orang yang akan berbelanja di Ruko milik Sdra. AHIM tersebut kemungkinan besar melihat spanduk tersebut karena posisi spanduk tersebut terpasang didinding depan Ruko tepatnya sebelah kanan pintu masuk ruko;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi berupa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto Spanduk yang isinya adalah Lambang Gerindra, tulisan Peduli terhadap Rakyat Program Jika terpilih 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-; 2. Pemberian bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000,-; 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran Dll. Di samping kiri spanduk ada gambarnya Caleg nomor urut 7 Efendi Dali, SH Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula dan sebelah kanan Gambar Ahim Laiya Koordinator Logistik saksi mengenalinya karena 2 (dua) lembar foto Spanduk tersebut dimana sudah spanduk yang ada dalam foto tersebut yang terpasang di dinding depan ruko milik Sdra. AHIM dan posisinya sudah seperti itu yang ada dalam foto tersebut;
 - Bahwa saksi tidak merasa terpengaruh dengan spanduk tersebut.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan;
- 5. AZRI ENGO Alias Ajir** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri dan benar keterangan saksi dihadapan penyidik Polri
- Bahwa saksi sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan umum tahun 2019 yakni di TPS 3 Desa Motihelumo Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi kenal saksi kenal dengan saudara EFENDI DALI, SH, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan karena sering bertemu di Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara;
- Bahwa pemilik Spanduk yang terpasang yang memuat janji program tersebut adalah sesuai dengan Foto yang ada di Spanduk tersebut yakni saudara EFENDI DALI, SH
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara EFENDI DALI, SH adalah Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Dapil 3 (Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula) karena saya melihat di Foto di Baliho dan Spanduk milik dari saudara EFENDI DALI yang terpasang dipinggir Jalan;
- Bahwa sesuai dengan yang saya lihat di Baliho dan Spanduk bahwa saudara EFENDI DALI, SH terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara yakni dari Partai GERINDRA Dapil III (Tiga) Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Blau dan Kec Tolinggula Kab Gorontalo Utara;
- Bahwa sangat sering melihat Spanduk yang berisikan janji Program tersebut sebelum dikeluarkan akan tetapi saya sudah tidak ingat lagi kapan terakhir kali saya melihat spanduk tersebut terpasang di Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara tepatnya didinding Toko Milik dari saudara AHIM LAIYA;
- Bahwa saksi tidak sempat mengambil Foto dari Spanduk tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan 2 (dua) Lembar Foto Spanduk yang berisikan Janji Program jika Terpilih berupa 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah, dan 3. Akan Memfasilitasi Pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran, DLL, disamping Kiri dari Spanduk ada Gambar Calon Nomor Urut Calon Nama Calon EFENDI DALI, SH Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara,(Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula) kemudian disamping Kanan Spanduk terdapat Gambar Masyarakat Nama AHIM LAIYA Koordinator Logistik yang sudah di Prin, saksi mengenalinya karena spanduk yang

Halaman 16 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dalam Foto tersebutlah yang sebelumnya pernah terpasang di dinding Toko milik dari saudara AHIM LAIYA di Kompleks Pasar Desa Bulalo Kec Kwandang Kab Gorontalo Utara;

- Bahwa Spanduk tersebut sudah tidak terpasang lagi akan tetapi saya tidak ketahui kapan terakhir kali terpasang;
- Bahwa saksi tidak merasa terpengaruh dengan spanduk tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. **IDRIS DJAILANI Alias Idi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri dan benar keterangan saksi dihadapan penyidik Polri
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui Sdra. EFENDI DALI merupakan calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai GERINDRA,
- Bahwa benar Pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi bulan Januari tahun 2019 dan Spanduk tersebut terpasang di dinding depan Ruko milik Sdra. AHIM LAIYA di Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa benar hanya satu kali melihat spanduk milik Sdra. EFENDI DALI yang terpasang di depan ruko milik Sdra. AHIM LAIYA dan saya melihat spanduk tersebut karena saat itu saya pergi berbelanja ke pasar Kamis Dulukapa.
- Bahwa benar spanduk milik terdakwa yang terpasang di warung Ahim Laiya sudah tidak terpasang lagi;
- Bahwa banar saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk milik Sdra. EFENDI DALI di dinding depan Ruko milik Sdra. AHIM LAIYA;
- Bahwa benar saksi tidak sempat membaca lagi apa tulisan yang ada dalam spanduk tersebut namun yang semat saya lihat bahwa di samping kiri spanduk ada gambarnya Efendi Dali dan sebelah kanan Gambar Ahim Laiya sebagai pemilik ruko;
- Bahwa benar Yang saya lihat hanya 1 (satu) spanduk saja yang terpasang di ruko milik Sdra. AHIM LAIYA sedangkan ditempat lain tidak ada;



- Bahwa benar Menurut saksi Spanduk milik Sdra. EFENDI DALI yang terpasang di dinding depan ruko milik Sdra. AHIM tersebut berada ditempat umum dan mudah dilihat oleh orang karena lokasi ruko milik Sdra. AHIM tersebut berada didekat jalan umum dan berdekatan dengan pasar Kamis Dulukapa. Dan apabila ada orang yang akan berbelanja di Ruko milik Sdra. AHIM tersebut kemungkinan besar melihat spanduk tersebut karena posisi spanduk tersebut terpasang didinding depan Ruko tepatnya sebelah kanan pintu masuk ruko;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto Spanduk yang isinya adalah Lambang Gerindra, tulisan Peduli terhadap Rakyat Program Jika terpilih 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-; 2. Pemberian bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000,-; 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran Dll. Di samping kiri spanduk ada gambarnya Caleg nomor urut 7 Efendi Dali, SH Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula dan sebelah kanan Gambar Ahim Laiya Koordinator Logistik, saksi mengenalinya dan Spanduk yang ada pada foto tersebutlah yang saksi sempat lihat terpasang di dinding Toko milik dari Saudara AHIM LAIYA di Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi tidak merasa terpengaruh dengan spanduk tersebut.

7. AHIM S LAIYA Alias Ahim, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri dan benar keterangan saksi dihadapan penyidik Polri
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan umum tahun 2019 yakni di TPS 1 Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara EFENDI DALI, SH dan juga masih ada hubungan keluarga dengannya yakni sebagai Sepupu dari isteri saya saudari DIAN HASAN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara EFENDI DALI, SH sekarang ini terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara;
- Bahwa Pemasangan Spanduk di kios saksi tersebut tidak mendapatkan ijin / persetujuan dari saksi sebagai Pemilik Toko/kios;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi sejak kapan Spanduk tersebut terpasang di dinding Toko/kios milik saya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut di dinding toko/kios miliknya;
- Bahwa toko/kios milik saksi tersebut tempat terpasangnya spanduk yang berisikan janji Program bertempat di Kompleks Pasar Kamis Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang tentang yang tertulis dalam spanduk tersebut yakni Uang duka Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Uang Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), membantu pengurusan KTP dan Akta Kelahiran, ada Foto Lambang Gerindra, ada Foto Saudara EFENDI DALI, SH dan ada foto saya.;
- Bahwa spanduk tersebut Sudah tidak terpasang lagi karena saksi sudah melepasnya sejak Hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 12.00 Wita;
- Bahwa banar saksi melepas spanduk tersebut saksi langsung membakarnya dibelakang rumah saksi;
- Bahwa spanduk tersebut terpasang kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa saksi melihat sudah ada Spanduk yang terpasang di Dinding Toko / kios milik saksi di Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara tepatnya di Kompleks Pasar Kamis Desa Dulukapa yang mana pada Spanduk tersebut terdapat Foto saya dan Foto saudara EFENDI DALI, sehingga pada saat itu saya membiarkannya karena saudara EFENDI DALI adalah masih ada hubungan keluarga dengan isteri saya dan mulai dari situ saya mengetahui bahwa saudara EFENDI DALI, SH adalah merupakan Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai GERINDRA nomor Urut 7 Dapil 3 Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula Kab Gorontalo Utara, kemudian pada Hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 12.00 Wita saudara EFENDI DALI, SH menelpon saya dengan menyuruh saya untuk melepas Spanduk yang terpasang di Dinding toko/kios milik saya tersebut karena menurut saudara EFENDI DALI bahwa Spanduk tersebut melanggar aturan sehingga pada saat itu saya langsung melepas Spanduk yang

Halaman 19 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara terpasang didinding toko/kios milik saya kemudian saya membakarnya karena saya takut spanduk tersebut tercecer.

- Bahwa setelah diperlihatkan 2 (dua) Lembar Foto Spanduk yang berisikan Janji Program jika Terpilih berupa 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah, dan 3. Akan Memfasilitasi Pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran, DLL, disamping Kiri dari Spanduk ada Gambar Calon Nomor Urut Calon Nama Calon EFENDI DALI, SH Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara, (Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula) kemudian disamping Kanan Spanduk terdapat Gambar Masyarakat Nama AHIM LAIYA Koordinator Logistik yang sudah di Prin, saksi mengenalinya dan Spanduk yang ada pada foto tersebutlah yang sebelumnya sempat terpasang di dinding toko/kios miliknya.

8. **SAKRIA TULABU, S.Pd.,M.Pd.**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri dan benar keterangan saksi dihadapan penyidik Polri
- Bahwa saksi saksi kenal dengan Sdra. EFENDI DALI, SH karena yang bersangkutan adalah Caleg DPRD Kab. Gorontalo Utara dapil 3 (Kec. Sumalata, Kec. Sumalata Timur, Kec. Biawu dan Kec. Tolinggula) dari Partai GERINDRA Nomor urut 7. Namun antara saya dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja.
- Bahwa benar Regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Umum tahun 2019 yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan semua Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019;
- Bahwa benar tahapan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 saat ini Yaitu Tahapan Kampanye, Pemutahiran DPTB dan DPK, Logistik.
- Bahwa benar tahapan Kampanye untuk pemilihan umum tahun 2019 Dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
- Bahwa benar Kampanye adalah kegiatan pererta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan atau citra diri peserta pemilu;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan peserta Kampanye Pemilu yakni Sesuai dengan pasal 273 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pelaksana Kampanye Pemilu adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye;
- Bahwa benar metode Kampanye Pemilu Tahun 2019 yakni : Berdasarkan pasal 275 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan umum bahwa metode kampanye terdiri dari sembilan metode yaitu :
 - 1). Pertemuan terbatas.
 - 2). Pertemuan tatap muka.
 - 3). Penyebaran bahan Kampanye.
 - 4). Pemasangan Alat peraga Kampanye (AKP).
 - 5). Media Sosial.
 - 6). Iklan Media Cetak, Media Eletronik, dan Media dalam jaringan.
 - 7). Rapat Umum.
 - 8). Debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - 9). Kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa benar Sejak tanggal 20 September 2019 KPU Kab. Gorontalo Utara menetapkan Sdra. EFENDI DALI, SH masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara dapil 3 (Kec. Sumalata, Kec. Sumalata Timur, Kec. Biawu dan Kec. Tolinggula) dari Partai GERINDRA Nomor urut 7;
- Bahwa benar Partai GERINDRA sudah mendaftarkan saudara EFENDI DALI, S.H sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu tahun 2019;
- Bahwa benar ada larangan dalam pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada bagian ke empat larangan dalam kampanye pasal 280 sampai dengan pasal 286;
- Bahwa benar pemasangan Spanduk adalah masuk dalam Metode Kampanye karena Spanduk merupakan salah satu Alat Peraga Kampanye yang bisa dipasang ditempat umum;
- Bahwa benar Mekanisme pembuatan Alat Peraga Kampanye yakni sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 23 ayat (2) Metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU. Ayat (3) KPU dapat memfasilitasi metode Kampanye sebagaimana

Halaman 21 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo



dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Ayat (4) Peserta Pemilu dapat melakukan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f selain yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Dan perlu saya tambahkan bahwa Caleg dapat mencetak sendiri tapisebelum mencetak desainnya harus disampaikan ke KPU, penyampaian ke KPU itu sekecil himbauan KPU Gorontalo Utara dan saat Rakormereka menyetujuinya;

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto Spanduk yang materi kampanye berisi : Lambang Gerindra, tulisan Peduli terhadap Rakyat Program Jika terpilih 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-; 2. Pemberian bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000,-; 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran Dll. Di samping kiri spanduk ada gambarnya Caleg nomor urut 7 Efendi Dali, SH Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula dan sebelah kanan Gambar Ahim Laiya Koordinator Logistik saksi menjelaskan dimana Spanduk yang ada dalam foto tersebut tidak dikeluarkan atau tidak dipasilitasi oleh KPU Kab. Gorontalo Utara karena desain Spanduk yang dipasilitasi oleh KPU Gorontalo Utara adalah hanya memuat nomor urut partai, Logo Partai dan Nama Partai;
- Bahwa benar saudara EFENDI DALI, S.H. tidak pernah melaporkan Desain spanduk miliknya yang memuat materi kampanye berisi : Lambang Gerindra, tulisan Peduli terhadap Rakyat Program Jika terpilih : 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-; 2. Pemberian bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000,-; 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran Dll. Di samping kiri spanduk ada gambarnya Caleg nomor urut 7 Efendi Dali, SH Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula dan sebelah kanan Gambar Ahim Laiya Koordinator Logistik ke KPU Kab Gorontalo Utara karena apabila dilaporkan maka KPU Kab Gorontalo akan melarangnya karena Spanduk seperti itu dilarang dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
- Bahwa spanduk milik Sdra. EFENDI DALI yang memuat materi kampanye berisi : Lambang Gerindra, tulisan Peduli terhadap Rakyat Program Jika terpilih : 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-; 2. Pemberian bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000,-; 3.



Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran Dll. Di samping kiri spanduk ada gambarnya Caleg nomor urut 7 Efendi Dali, SH Dapil 3. Caleg DPRD Gorontalo Utara Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula dan sebelah kanan Gambar Ahim Laiya Koordinator Logistik tersebut masuk dalam larangan kampanye sesuai dengan pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU 23 tahun 2018 pasal 69 ayat (1) huruf j, karena materi kampanye yang ada dalam spanduk tersebut sudah memberikan janji yaitu **Program Jika terpilih : 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-; 2. Pemberian bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000,-; 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran Dll;**

- Bahwa yang dimaksud dengan Peserta Kampanye adalah terdiri atas Anggota Masyarakat menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menurut PKPU nomor 23 tahun 2018 bahwa Peserta Kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi ahli oleh Jaksa

Penuntut Umum :

1. **Dr.YUSRIANTO KADIR. SH.,MH.,** Gorontalo, 31 Tahun, 02 Januari 1987, Laki-laki, Indonesia, Jl. Tirtonadi No.248, Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Islam, Dosen pada Universitas Gorontalo, S-3., didepan persidangan memberikan pendapat sebagai ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menjelaskan bahwa setelah mengetahui kronologis kejadian yakni :
 1. Bahwa Sdra. EFENDI DALI, SH yang merupakan calon legislatif DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 (meliputi Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biawu dan Kec. Tolinggula,) dengan nomor urut 7 (tujuh) Partai GERINDRA mencetak Spanduk sebanyak 1 (buah) lembar ukuran 3 x 1 meter di percetakan AJJA yang terletak dibelakang rumah sakit Bunda di Kota Gorontalo. Kemudian Spanduk tersebut Sdra. EFENDI DALI, SH taruh dirumah orang tuanya di Desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara.
 2. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 09.00 Wita pelapor Sdra. ASWIN HUSAIN bertemu dengan Sdra. SETIO ADI WIBOWO alias Mas TIYO di Desa Motihelumo Kec. Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara, kemudian Sdra. MAS TIYO memberikan



informasi kepada ASWIN HUSAIN dengan cara memperlihatkan foto sebuah Spanduk yang terpasang yang berisikan Janji Program jika terpilih sehingga pada saat itu Sdra. ASWIN HUSAIN mengatakan bahwa Spanduk seperti ini dilarang atau tidak sesuai dengan aturan maka pada saat itu juga Sdra. ASWIN HUSAIN meminta Foto tersebut. Pada keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wita Sdra. ASWIN HUSAIN datang langsung mengecek Spanduk tersebut dan ternyata Spanduk yang berisikan Janji Program sedang terpasang pada dinding depan sebuah Toko yang kemudian Sdra. ASWIN HUSAIN ketahui pemilik Toko tersebut bernama Sdra. AHIM LAIYA yang terletak di Kompleks Pasar Kamis Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara. Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 09.00 Wita Sdra. ASWIN HUSAIN melaporkan mengenai pemasangan Spanduk yang berisikan Janji Program jika terpilih tersebut kepada Pihak Bawaslu Kab. Gorontalo Utara, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wita Sdra. ASWIN HUSAIN kembali lagi untuk melihat Spanduk tersebut akan tetapi sudah tidak ada.

3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 Sdra. EFENDI DALI, SH melihat Spanduk tersebut sudah terpasang di dinding depan ruko milik sdra. AHIM LAIYA, Pada hari itu juga Sdra. EFENDI DALI, SH langsung konsultasi dengan Pak LIUS AHMAD ketua Bawaslu Kab. Gorontalo Utara untuk menanyakan apakah konten dalam spanduk miliknya tersebut memang benar-benar melanggar atau tidak dan jawaban Pak LIUS AHMAD pada saat itu Melanggar sehingga pada saat itu pula Sdra. EFENDI DALI, SH perintahkan kepada Sdra. AHIM LAIYA untuk mengeluarkan dan membakar spanduk tersebut agar spanduk tersebut tidak tercecer atau dipasang lagi oleh orang lain. Sesuai keterangan Sdra. EFENDI DALI, SH bahwa program yang ada dalam Spanduk tersebut bukan Program Partai GERINDRA melainkan akan la perjuangkan di DPRD Kab. Gorontalo Utara melalui anggaran APBD Kab. Gorontalo Utara.
4. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dingat lagi oleh Sdra. AHIM LAIYA' saat itu dirinya kembali dari kebun dan melihat sudah ada Spanduk yang terpasang di Dinding depan Toko/kios miliknya yang terletak di Kompleks Pasar Kamis Dusun Kenangan Desa



Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara yang mana pada Spanduk tersebut terdapat Foto Sdra. AHIM LAIYA dan Foto Sdra. EFENDI DALI, dan saat itu dibiarkan saja oleh Sdra. AHIM LAIYA karena Sdra. EFENDI DALI masih ada hubungan keluarga dengan isteri dari Sdra. AHIM LAIYA. Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 12.00 Wita Sdra. EFENDI DALI, SH menelpon Sdra. AHIM LAIYA untuk melepas Spanduk yang terpasang di Dinding depan toko/kios milik Sdra. AHIM LAIYA tersebut karena menurut Sdra. EFENDI DALI bahwa Spanduk tersebut melanggar aturan sehingga pada saat itu Sdra. AHIM LAIYA langsung melepas lala membakar Spanduk tersebut.

5. Bahwa adapun Spanduk dimaksud memuat materi kampanye berupa Lambang Gerindra, tulisan **Peduli terhadap Rakyat Program Jika terpilih :**

(1). Santunan Duka Rp. 1.000.000,-;

(2). Pemberian bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000,-;

(3). Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran Dll.

Di samping kiri spanduk ada gambarnya Caleg nomor urut 7 Efendi Dali, SH Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula dan sebelah kanan Gambar Ahim Laiya Koordinator Logistik.

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdri. SAKRIA TULABU, S.Pd.I, M.Pd (Komisioner KPU Kab. Gorontalo Utara) bahwa Spanduk merupakan salah satu Alat Peraga Kampanye (APK) dan pemasangan Spanduk merupakan salah satu metode kampanye.

7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari KPU Provinsi Gorontalo (Sdr. FADLIANTO KOEM, S.A.g, M.Pd) bahwa materi kampanye yang termuat dalam Spanduk milik Sdra. EFENDI DALI, SH tersebut adalah bagian dari larangan Kampanye dan, larangan tersebut termaktub pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 1 huruf J.

Bahwa sesuai dengan kronologis tersebut seperti materi kampanye yang ada pada spanduk tersebut menurut ahli bahwa Secara yuridis normative materi/konten kampanye yang dimuat dalam spanduk milik Sdra. EFENDI DALI, SH sebagaimana dijelaskan pada angka (5) diatas dapat dikategorikan sebagai materi/konten yang dilarang dalam



pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Umum. Dalam hal ini ahli sependapat dengan keterangan ahli dari KPU Provinsi Gorontalo.

- Bahwa Ahli menjelaskan unsure delik yang ada pada Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat 1 Huruf (j) yakni :
- Bahwa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye: penjelasan operasional pada unsur delik ini dapat dilihat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Umum.
Sdra. EFENDI DALI, SH sebagaimana dijelaskan diatas adalah calon anggota legislative, sehingga unsur ini terpenuhi karena Sdra. EFENDI DALI, SH digolongkan sebagai peserta pemilu.
- Bahwa Yang dengan sengaja: makna kata dengan sengaja ini adalah dimaksudkan (direncanakan). Sengaja juga berarti memang diniatkan begitu (suatu keadaan dikehendaki). Sengaja juga berarti tidak secara kebetulan.

Unsur dengan sengaja pada konteks perkara ini benar-benar harus dapat didalami dan dicermati terkait motivasi dari Sdra. EFENDI DALI, SH. Mulai dari perencanaannya (pembuatan spanduk) sampai dengan pemasangan spanduk. Unsur ini terpenuhi apabila konten yang berada pada spanduk dan tempat pemasangan spanduk benar-benar diketahui dan dimaksudkan demikian adanya oleh Sdra. EFENDI DALI, SH atau timnya.

- Bahwa Melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j
Unsur delik ini terkait dengan perbuatan Sdra. EFENDI DALI, SH atau timnya dalam hal "Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu". Unsur delik ini terpenuhi apabila dapat dipastikan serta didukung oleh alat bukti yang *qualified* mengenai materi/konten dalam spanduk tersebut dimaksudkan dan/atau dikehendaki sebagaimana makna "menjanjikan" yang dilarang dalam pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Umum.
- Bahwa berdasarkan kronologi yang telah diuraikan diatas, menurut saya keseluruhan unsur pidana dalam pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Umum, telah dapat dikatakan terpenuhi tentunya



dengan kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHP dan ketentuan aturan khusus lainnya.

- Bahwa tindakan pencegahan oleh Bawaslu tidak menghapus penindakan hukum / penegakkan hukum.
- Bahwa subjek hukum utama dalam Pasal 521 yakni peserta pemilu, dimana harus terpenuhi Peserta pemilu secara sadar bahwa spanduknya yang berisikan konten yang berisi janji yang dilarang dalam Pasal 280 ayat (1) tersebut diketahui oleh peserta kampanye.

2. Keterangan Saksi **FADLIANTO KOEM, S.Ag., M.Pd** Gorontalo, 14 Mei 1977, Laki-laki, Indonesia, Desa Buontio Timur Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara, Islam, Ketua KPU Prov. Gorontalo , S-2., telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir untuk memberikan pendapat sebagai ahli, untuk Berita acara pemeriksaan Ahli dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa ahlimempunyai Surat Tugas untuk memberikan keterangan sebagai Ahli
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sebagai Ketua KPU Provinsi Gorontalo tugas utamanya antara lain melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli sudah cukup sering dimintai keterangan sebagai Ahli baik ditingkat Bawaslu maupun diTingkat Kepolisian.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Umum tahun 2019 yakni Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019.
- Bahwa Ahli menjelaskan Tahapan Pemilu tahun 2019 yakni Antara lain Tahapan Sosialisasi, Pemutakhiran Data Pemilih dan Tahapan Kampanye.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Kampanye adalah kegiatan pererta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan atau citra diri peserta pemilu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan Peserta Kampanye serta Dasar-dasarnya yakni :
UU RI No. 7 Tahun 2017, yaitu:

Pasal 269 :

- a. Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional.
- c. Dalam membentuk tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.
- d. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- e. Tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi.
- f. Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota.
- g. Tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.
- h. Tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa.

Pasal 270 :

- a. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.
- b. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang dihrnjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
- c. Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang,

Halaman 28 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 271 :

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.

Pasal 272 :

- a. Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 273 :

Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.

PKPU Kampanye (PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018) mengatur :

Pasal 1 :

Angka 22.

Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.

Angka 23 :

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

Angka 25 :

Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya serta Pemasangan Spanduk atau Baliho yakni **.Penjelasan Pasal 284 dan 286 UU Pemilu** menjelaskan : Yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih.



Yang dimaksud dengan "materi lainnya" tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

- Ahli menjelaskan metode kampanye pemilu yakni.

Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 UU Pemilu dapat dilakukan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemasangan Baliho / Spanduk merupakan bagian dari metode pemasangan alat peraga di tempat umum.

Pasal 1 Angka 28 PKPU Kampanye mengatur bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Kampanye, mengatur :

1. Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baliho, *billboard*, atau *videotron*;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.



- Ahli menjelaskan Bahwa Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih..

- Ahli menjelaskan Bahwa Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf (j) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. Apabila pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu melanggar atau tidak mentaati larangan tersebut maka sanksinya yakni :

Pasal 285 :

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa :

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pasal 521 :

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (1) :

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun



dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa setelah membaca kronologis kejadian yakni :
 1. Bahwa Sdra. EFENDI DALI, SH yang merupakan calon legislatif DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 (meliputi Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biawu dan Kec. Tolinggula,) dengan nomor urut 7 (tujuh) Partai GERINDRA mencetak Spanduk sebanyak 1 (buah) lembar ukuran 3 x 1 meter di percetakan AJJA yang terletak dibelakang rumah sakit Bunda di Kota Gorontalo. Kemudian Spanduk tersebut Sdra. EFENDI DALI, SH taruh dirumah orang tuanya di Desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontaalo Utara.
 2. Pada hari Sabtu Tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 09.00 Wita pelapor Sdra. ASWIN HUSAIN bertemu dengan Sdra. SETIO ADI WIBOWO alias Mas TIYO di Desa Motihelumo Kec. Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara, kemudian Sdra. MAS TIYO memberikan informasi kepada ASWIN HUSAIN dengan cara memperlihatkan foto sebuah Spanduk yang terpasang yang berisikan Janji Program jika terpilih sehingga pada saat itu Sdra. ASWIN HUSAIN mengatakan bahwa Spanduk seperti ini dilarang atau tidak sesuai dengan aturan maka pada saat itu juga Sdra. ASWIN HUSAIN meminta Foto tersebut. Pada keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wita Sdra. ASWIN HUSAIN datang langsung mengecek Spanduk tersebut dan ternyata Spanduk yang berisikan Janji Program sedang terpasang pada dinding depan sebuah Toko yang kemudian Sdra. ASWIN HUSAIN ketahui pemilik Toko tersebut bernama Sdra. AHIM LAIYA yang terletak di Kompleks Pasar Kamis Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec Sumalata Timur Kab Gorontalo Utara. Pada hari Selasa tanggal tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 09.00 Wita Sdra. ASWIN HUSAIN melaporkan mengenai pemasangan Spanduk yang berisikan Janji Program jika terpilih tersebut kepada Pihak Bawaslu Kab. Gorontalo Utara, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wita Sdra. ASWIN HUSAIN kembali lagi untuk melihat Spanduk tersebut akan tetapi sudah tidak ada.



3. Pada tanggal 15 Januari 2019 Sdra. EFENDI DALI, SH melihat Spanduk tersebut sudah terpasang di dinding depan ruko milik Sdra. AHIM LAIYA, Pada hari itu juga Sdra. EFENDI DALI, SH langsung konsultasi dengan Pak LIUS AHMAD ketua Bawaslu Kab. Gorontalo Utara untuk menanyakan apakah konten dalam spanduk miliknya tersebut memang benar-benar melanggar atau tidak dan jawaban Pak LIUS AHMAD pada saat itu Melanggar sehingga pada saat itu pula Sdra. EFENDI DALI, SH perintahkan kepada Sdra. AHIM LAIYA untuk mengeluarkan dan membakar spanduk tersebut agar spanduk tersebut tidak tercecer atau dipasang lagi oleh orang lain.
4. Sesuai keterangan Sdra. EFENDI DALI, SH bahwa program yang ada dalam Spanduk tersebut bukan Program Partai GERINDRA melainkan akan Ia perjuangkan di DPRD Kab. Gorontalo Utara melalui anggaran APBD Kab. Gorontalo Utara.
5. Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Sdra. AHIM LAIYA' saat itu dirinya kembali dari kebun dan melihat sudah ada Spanduk yang terpasang di Dinding depan Toko/kios miliknya yang terletak di Kompleks Pasar Kamis Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara yang mana pada Spanduk tersebut terdapat Foto Sdra. AHIM LAIYA dan Foto Sdra. EFENDI DALI, dan saat itu dibiarkan saja oleh Sdra. AHIM LAIYA karena Sdra. EFENDI DALI masih ada hubungan keluarga dengan isteri dari Sdra. AHIM LAIYA. Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 12.00 Wita Sdra. EFENDI DALI, SH menelpon Sdra. AHIM LAIYA untuk melepas Spanduk yang terpasang di Dinding depan toko/kios milik Sdra. AHIM LAIYA tersebut karena menurut Sdra. EFENDI DALI bahwa Spanduk tersebut melanggar aturan sehingga pada saat itu Sdra. AHIM LAIYA langsung melepas lala membakar Spanduk tersebut.
6. Adapun Spanduk dimaksud memuat materi kampanye berupa Lambang Gerindra, tulisan :
Peduli terhadap Rakyat Program Jika terpilih :
(1). Santunan Duka Rp. 1.000.000,-;
(2). Pemberian bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000,-;
(3). Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran Dll.
Di samping kiri spanduk ada gambarnya Caleg nomor urut 7 Efendi Dali, SH Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara Sumalata Timur, Sumalata,



Biau, Tolinggula dan sebelah kanan Gambar Ahim Laiya Koordinator Logistik.

Ahli menjelaskan bahwa **materi kampanye yang termuat dalam Spanduk tersebut adalah** dilarang dan larangan tersebut termaktub pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf J sedangkan sanksinya diatur Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 523 ayat (1) dan pasal 521.

- Ahli menjelaskan bahwa Peserta pemilu kampanye dapat dimaksudkan juga sebagai pemilih yang telah terdaftar yang sempat melihat Spanduk yang telah terpasang atas nama Caleg EFENDI DALI, SH tersebut karena peserta pemilu yang merupakan anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat siapa saja dalam hal kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum

Menimbang, bahwa dalam pembacaan keterangan ahli FADLIANTO KOEM, S.Ag., M.Pd, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan saksi ahli seharusnya dihadirkan dipersidangan untuk menemukan kebenaran materiil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan saksi ade charge (saksi ahli) sebagai berikut :

1. **Saksi Ahli Erman Rahim** (Dosen Universitas Negeri Gorontalo) menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli memberikan pendapat sesuai keahlian Ahli dibidang Pidana;
 - Bahwa spanduk yang berisikan program terdakwa EFENDI DALI, SH bukan merupakan pelanggaran kampanye sebagaimana larangan dalam pasal 280 ayat 1 huruf j;
 - **Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j tersebut hanya berlaku dalam metode kampanye dalam Pasal 267 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yakni dalam pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka sehingganya Spanduk tersebut yang berisi Program Jika terpilih : 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-; 2. Pemberian bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000,-; 3. Akan memfasilitasi**



pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran Dll, tidak masuk dalam larangan sebagaimana Pasal 280 ayat (1) huruf j;

- spanduk yang berisi Program Jika terpilih : 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-; 2. Pemberian bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000,-; 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran Dll adalah merupakan visi misi terdakwa dan bukan larangan sebagaimana pasal 280 ayat (1) huruf j
 - Bahwa setiap alat peraga kampanye boleh mencantumkan visi-misi maupun program peserta pdan citra diri peserta pemilu;
2. **Saksi Ahli Mohamad Reza** (ahli Komunikasi) menerangkan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut :
- Ahli akan memberikan pendapat sesuai keahlian Ahli dibidang Komunikasi;
 - Bahwa spanduk yang bertuliskan program milik terdakwa adalah merupakan iklan yang memberikan informasi terkait apa yang menjadi programnya;
 - Bahwa iklan tidak serta merta mengajak orang langsung bisa membelinya atau menggunakannya karena harus dikembalikan kepada individu itu sendiri dan tak bias dipaksa juga harus menyukainya jadi bebas;
 - Menurut Ahli, isi konten tersebut tidak dapat mempengaruhi pilihan masyarakat;
 - Menurut Ahli, konten tersebut merupakan Iklan yang memberikan informasi terkait apa yang menjadi programnya;
 - Karena baru pada tahap memperkenalkan kepada masyarakat tentang diri dan program-programnya;
 - Bahwa iklan spanduk tersebut secara tersirat mengajak seseorang untuk mengetahui akan program tersebut
 - Dalam suatu iklan harus mengandung Frekuensi, Durasi dan Repetisi;
 - Menurut Ahli, isi konten tersebut belum dapat mempengaruhi masyarakat. Untuk dapat mempengaruhi masyarakat atau pilihan masyarakat ada proses panjang yang harus dilalui;
3. **Saksi Bilyarto Lahay** (Ketua Harian Partai Gerindra Provinsi Gorontalo) menerangkan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa adalah kader partai Gerindra yang juga sebagai caleg dari partai Gerindra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait spanduk yang berisikan program menurut saksi Bilyarto Lahay selaku ketua harian partai bukan merupakan larangan karena konten tersebut merupakan program partai yang di Gerindra pusat dan disesuaikan dengan kondisi dapil masing-masing;
- Menurut saksi, peserta pemilu dari Partai Gerindra dapat menafsirkan program Pusat Partai Gerindra sesuai kondisi kewilayahan;
- setiap peserta Pemilu atau kader Gerindra sebelum membuat Alat peraga kampanye harus melakukan konsultasi dengan pihak Bawaslu;
- konten yang didalam spanduk tersebut adalah program terdakwa yang dikembangkan dari Program Nasional Partai Gerindra;
- Santunan duka sebesar Rp. 1.000.000,- dan pemberian bantuan untuk yang membuat hajatan sebesar Rp. 500.000,- dalam spanduk terdakwa adalah pengembangan dari program Partai Gerindra dalam program membangun ekonomi yang kuat, berdaulat adil dan makmur poin "b", meningkatkan pemerataan dankualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan sikaya dan meningkatkan indeks pembangunan manusia dari sekitar 75 mencapai 85, dan untuk memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta kelahiran Dll, merupakan pengembangan dari program meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, social dan budaya serta olah raga poin "n" melestarikan budaya sebagai kekuatan dan pemersatu bangsa.
- Setiap kader partai Gerindra dapat berimprovisasi tentang Program Nasional Partai Gerindra disesuaikan dengan kondisi kewilayahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik, dan terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dipenyidik ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pelanggaran tindak pidana pemilu yang dituduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 1 (satu) Desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara.

Halaman 36 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara dan telah ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara pada pemilu tahun 2019 dari Partai GERINDRA Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 (Dapil 3) yang meliputi Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biawu dan Kec. Tolinggula, Nomor urut 7.
- Bahwa terdakwa telah membuat Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Spanduk;
- Bahwa isinya memuat konten program jika terpilih yakni Peduli Rakyat Program Jika terpilih, 1. Santunan Duka 1.000.000,- 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat hajatan Rp. 500.000, 3. Akan memfasilitasi Pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran dll.
- Bahwa di toko milik saksi Ahim Laiya tempat terpasangnya Spanduk tersebut terletak Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa alasan terdakwa membuat Spanduk tersebut yakni setelah terdakwa membaca PKPU Nomor 23 tahun 2018 pasal (1) angka 28 bahwa Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. Dan angka 29 menerangkan pula bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu;
- Diperlihatkan foto spanduk milik terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini terdakwa terdakwa mengenalifoto spanduk yang diperlihatkan kepada terdakwa karena foto spanduk tersebutlah yang sebelumnya terdakwa buat namun terdakwa simpan dirumah karena setelah terdakwa mempelajari PKPU bahwa spanduk tersebut melanggar ;
- Bahwa setelah mencetak Spanduk tersebut Spanduk tersebut terdakwa simpan dirumah orang tua terdakwa di Desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara. Namun pada tanggal 15 Januari 2019, saya melihat Spanduk tersebut sudah terpasang di dinding depan Toko milik saksi Ahim Laiya Dan setelah terdakwa amati ternyata spanduk

Halaman 37 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo



tersebut adalah spanduk yang telah saya sendiri karena setelah terdakwa mendengar dari orang lain bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu itu adalah calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD RI dan partai politik sehingganya terdakwa langsung menyimpan spanduk tersebut dan tidak lagi menambah pencetakannya ataupun terdakwa tidak menaruh lagi konten yang ada dalam spanduk tersebut kedalam 1500 stiker yang telah saya cetak termasuk dalam 35 Baliho dan Spanduk yang saat ini sudah saya edar dan sudah saya pasang.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memasang ataupun menyuruh orang lain untuk memasang Spanduk tersebut didinding toko/kios milik dari saudara AHIM LAIYA.
- Bahwa Terdakwa mengaku membuat ataupun mencetak spanduk tersebut, tetapi tidak dipasang terdakwa simpan dirumah orang tua terdakwa, terdakwa lipat dan disimpang ditumpukan lemari paling bawah sehingga tidak terlihat ;
- Bahwa terdakwa sudah lupa kapan saya membuat spanduk tersebut dan spanduk tersebut dicetak dipercetakan Ajja di belakang Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo;
- Bahwa terdakwa pernah menelpon saksi Ahim Laiya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 ;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Ahim Laiya lewat handphone karena saat itu terdakwa kembali dari sumalata dan ketika terdakwa melewati toko milik saksi Ahim Laiya terdakwa melihat ada spanduk yang terpasang di dinding depan toko milik saksi Ahim Laiya terdakwa suruh untuk melepas karena terdakwa tidak pernah menyuruh orang untuk memasang dan terdakwa tau itu melanggar aturan ;
- Bahwa terdakwa datang sendiri ke tempat percetakan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai masalah dengan orang lain ataupun sesama partai ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 lembar foto spanduk yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bukti maka dapat ditarik adanya fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Surat Keputusan Komisi Pemelihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemelihan Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemelihan Umum Tahun 2019, terdakwa Efendi Dali, SH adalah calon Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gorontalo Utara dari perwakilan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 7.
- Bahwa berdasarkan formulir model K4-PK.Kab/Kota yang berisi Nama Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diajukan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Gorontalo Utara atas nama Hj. Fatri Botutihe, S.Ap tertanggal 21 September 2018 terdakwa **EFENDI DALI, SH** terdaftar sebagai pelaksana Kampanye;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemelihan Umum (PKPU) nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor :7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sedangkan untuk kampanye melalui media Massa Cetak, media elektronik dan internet yaitu dimulai tanggal 24 maret 2019 sampai dengan 13 April 2019.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita saksi Aswan Husain mendatangi toko/kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan DEsa Dulukapa KECamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dan benar di warung milik saksi Ahim S laiya tersebut terpasang Spanduk Milik terdakwa dengan ukuran 3 x 1 meter yang bertuliskan “ PEDULI TERHADAP RAKYAT Program jika terpilih :

 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-
 2. Pemberian bantuan untuk yang membuat hajatan Rp.500.000,-
 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran, DLL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam spanduk tersebut juga tertera gambar terdakwa dengan nomor urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara (Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula) kemudian di samping kanan spanduk terdapat gambar saksi Ahim S Laiya sebagai Koordinator Logistik:
- Bahwa adanya terpasang Spanduk terdakwa di di toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan DEsa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara saksi Aswan Husain melaporkan hal tersebut pada Bawaslu kabupaten Gorontalo Utara pada hari Selasa tanggal 15 januari 2019 pukul 09.00.Wita;
- Bahwa pemasangan Spanduk terdakwa yang terpasang di toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan DEsa Dulukapa KEcamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara tanpa persetujuan saksi Ahim S laiya sebagai pemilik Toko / Kios.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasang atau menyuruh orang lain untuk memasang spanduk tersebut, terdakwa baru mengetahui spanduk itu terpasang di kios milik saksi AHIM S LAIYA pada hari selasa tanggal 15 januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa menelfon saksi Ahim S laiya dan menyuruh saksi Ahim S Laiya untuk melepas Spanduk terdakwa yang terpasang pada toko / kios miliknya dan selanjutnya saksi Ahim S laiya langsung melepas Spanduk milik terdakwa dan membakarnya;
- Bahwa spanduk tersebut dibuat oleh terdakwa dicetakdipercetakanAja di belakangRumahSakitBunda Kota Gorontalo sebanyak 1 lembar.
- Bahwa saksi setio Adi wibowo merasa terpengaruh akan konten yang terisi dalam Spanduk milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam membuat Spanduk tersebut tidak melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak bawaslu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu melanggar Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
Atau
- Kedua melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Halaman 40 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu";
2. Unsur "Dengan Sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu ;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu" disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu" dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi, maka komponen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemelihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor : 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemelihan Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemelihan Umum Tahun 2019, terdakwa Efendi Dali, SH adalah calon Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gorontalo Utara dari perwakilan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 7. Dan berdasarkan formulir model K4-PK.Kab/Kota yang berisi Nama Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya (GERINDRA) yang diajukan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Gorontalo Utara atas nama Hj. Fatri Botutihe, S.Ap tertanggal 21 September 2018 terdakwa EFENDI DALI, SH terdaftar sebagai pelaksana Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa EFENDI DALI, SH adalah calon Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gorontalo Utara dari perwakilan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 7.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye, dalam hubungannya sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa identitas Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah EFENDI DALI, SH, sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan adanya kesalahan mengenai orangnya (Error In Persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu" dalam Pasal ini telah terbukti;

Ad. 2 "Unsur dengan sengaja melanggar larangan pelanggaran kampanye pemilu berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye"

Halaman 42 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan, dapat dilihat dalam memorie van toelechting kitab Undang Undang Hukum Pidana, bahwa kesengajaan (Opzet) diartikan sebagai “ menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) jadi daptlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet zekerheidsbewuszijn).
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Dolus eventualis).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam unsur ini maksudnya bertentangan dengan larangan pelanggaran kampanye Pemilu. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemelihan Umum (PKPU) nomor : 23 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor :7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sedangkan untuk kampanye melalui media Massa Cetak, media elektronik dan internet yaitu dimulai tanggal 24 maret 2019 sampai dengan 13 April 2019. Bahwa Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 UU Pemilu dapat dilakukan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa larangan Kampanye pemilu adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 280 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dimana dalam penjelasan Pasal 284 Yang dimaksud dengan "menjanjikan atau



memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih. Yang dimaksud dengan "materi lainnya" tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Menimbang, bahwa unsur "Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya" dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi, maka komponen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita saksi Aswan Husain mendatangi toko/kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dan benar di warung milik saksi Ahim S laiya tersebut terpasang Spanduk Milik terdakwa dengan ukuran 3 x 1 meter yang bertuliskan " PEDULI TERHADAP RAKYAT Program jika terpilih :

1. Santunan Duka Rp. 1.000.000,-
2. Pemberian bantuan untuk yang membuat hajatan Rp.500.000,-
3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran, DLL

dalam spanduk tersebut juga tertera gambar terdakwa dengan nomor urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Gorontalo Utara (Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula) kemudian di samping kanan spanduk terdapat gambar saksi Ahim S Laiya sebagai Koordinator Logistik. Bahwa dengan terpasangnya Spanduk terdakwa di di toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara saksi Aswan Husain melaporkan hal tersebut pada Bawaslu kabupaten Gorontalo Utara pada hari Selasa tanggal 15 januari 2019 pukul 09.00. Wita, dan pemasangan Spanduk terdakwa yang terpasang di toko /kios milik saksi Ahim S Laiya di Kompleks Pasar Dulukapa Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara tanpa persetujuan saksi Ahim S laiya sebagai pemilik Toko / Kios.

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan saksi Ahli FADLIANTO KOEM, S.Ag, M.Pd yang dibacakan dipersidangan berpendapat bahwa materi



kampanye yang termuat dalam Spanduk tersebut adalah dilarang dan larangan tersebut termaktub pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 1 huruf J sedangkan sanksinya diatur Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 523 ayat (1) dan pasal 521. Selain itu Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya serta Pemasangan Spanduk atau Baliho yakni :

Penjelasan Pasal 284 dan 286 UU Pemilu menjelaskan :

- Yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih.
- Yang dimaksud dengan "materi lainnya" tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Dr. YUSRIANTO KADIR. SH.,MH menjelaskan unsure delik yang ada pada Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat 1 Huruf (j) yakni :

- Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye: penjelasan operasional pada unsur delik ini dapat dilihat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Umum.

Sdra. EFENDI DALI, SH sebagaimana dijelaskan diatas adalah calon anggota legislative, sehingga unsur ini terpenuhi karena Sdra. EFENDI DALI, SH digolongkan sebagai peserta pemilu.

- Yang dengan sengaja: makna kata dengan sengaja ini adalah dimaksudkan (direncanakan). Sengaja juga berarti memang diniatkan begitu (suatu keadaan dikehendaki). Sengaja juga berarti tidak secara kebetulan.

Unsur dengan sengaja pada konteks perkara ini benar-benar harus dapat dialami dan dicermati terkait motivasi dari Sdra. EFENDI DALI, SH. Mulai dari perencanaannya (pembuatan spanduk) sampai dengan pemasangan spanduk. Unsur ini terpenuhi apabila konten yang berada pada spanduk dan tempat pemasangan spanduk benar-benar diketahui dan dimaksudkan demikian adanya oleh Sdra. EFENDI DALI, SH atau timnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j

Unsur delik ini terkait dengan perbuatan Sdra. EFENDI DALI, SH atau timnya dalam hal “Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu”. Unsur delik ini terpenuhi apabila dapat dipastikan serta didukung oleh alat bukti yang *qualified* mengenai materi/konten dalam spanduk tersebut dimaksudkan dan/atau dikehendaki sebagaimana makna “menjanjikan” yang dilarang dalam pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Umum.

- berdasarkan kronologi yang telah diuraikan diatas, menurut ahli keseluruhan unsur pidana dalam pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Umum, telah dapat dikatakan terpenuhi tentunya dengan kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP dan ketentuan aturan khusus lainnya.
- Bahwa tindakan pencegahan oleh Bawaslu tidak menghapus penindakan hukum / penegakkan hokum.
- Bahwa subjek hukum utama dalam Pasal 521 yakni peserta pemilu, dimana harus terpenuhi Peserta pemilu secara sadar bahwa spanduknya yang berisikan konten yang berisi janji yang dilarang dalam Pasal 280 ayat (1) tersebut diketahui oleh peserta kampanye.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi ade Charge yang pada pokoknya ketiga saksi ade charge menerangkan

- **Saksi Bilyarto Lahay** (Ketua Harian Partai Gerindra Provinsi Gorontalo) menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa adalah kader partai Gerindra yang juga sebagai caleg dari partai Gerindra;
 - Bahwa terkait spanduk yang berisikan program menurut saksi Bilyarto Lahay selaku ketua harian partai bukan merupakan larangan karena konten tersebut merupakan program partai yang di Gerindra pusat dan disesuaikan dengan kondisi dapil masing-masing;
- **Saksi Ahli Erman Rahim** (Dosen Universitas Negeri Gorontalo) menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 46 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spanduk yang berisikan program terdakwa EFENDI DALI, SH bukan merupakan pelanggaran kampanye sebagaimana larangan dalam pasal 280 ayat 1 huruf j;
- Bahwa setiap alat peraga kampanye boleh mencantumkan visi-misi maupun program peserta pdan citra diri peserta pemilu;
- **Saksi Ahli Mohamad Reza** (ahli Komunikasi) hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa spanduk yang bertuliskan program milik terdakwa adalah merupakan iklan yang memberikan informasi terkait apa yang menjadi programnya;
 - Bahwa iklan tidak serta merta mengajak orang langsung bisa membelinya atau menggunakannya karena harus dikembalikan kepada individu itu sendiri dan tak bisa dipaksa juga harus menyukainya jadi bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah nampak adanya pertentangan pendapat antara saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi ahli / saksi ade charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dalam memandang apakah spanduk sebagaimana tergambar dalam 2 (dua) Lembar Foto Alat Peraga Kampanye berupa spanduk berukuran kurang lebih 3x1 Meter, ditengah-tengah dari Spanduk tersebut ada Gambar Partai GERINDRA dan dibawah Gambar tersebut ada tulisan Peduli Terhadap Rakyat, dibawahnya lagi tertulis Program Jika Terpilih : 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran DLL dan disamping kanan dari Spanduk terdapat Gambar / Foto dari saudara AHIM LAIYA yang dibawahnya tertulis AHIM LAIYA (Koordinator Logistik), kemudian disebelah kiri dari Spanduk terpasang Gambar / Foto dari saudara EFENDI DALI, SH, yang dibawahnya tertulis nama EFENDI DALI, SH Nomor Urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Kab Gorontalo Utara Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula, sebagai alat peraga kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah APK sebagaimana dimaksud diatas telah memenuhi pengertian menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, dengan mencermati pengakuan keterangan Terdakwa dipersidangan yaitu :

Halaman 47 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membuat Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Spanduk yang isinya memuat konten program jika terpilih yakni Peduli Rakyat Program Jika terpilih :
 1. Santunan Duka 1.000.000,-
 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat hajatan Rp. 500.000,
 3. Akan memfasilitasi Pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran dll.
- Bahwa setelah mencetak Spanduk tersebut terdakwa simpan dengan cara dilipat dan disimpan dilemari didapur rumah milik orang tua terdakwa di Desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara. Namun pada tanggal 15 Januari 2019, terdakwa melihat Spanduk tersebut sudah terpasang di dinding depan Toko milik saksi Ahim Laiya. Dan setelah terdakwa amati ternyata spanduk tersebut adalah benar spanduk yang telah terdakwa sendirikan atau disimpan dalam lemari paling bawah didapur rumah orang tua terdakwa, karena setelah terdakwa mendengar dari orang lain dan terdakwa membaca aturan pemilu bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu itu adalah calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD RI dan partai politik sehingganya terdakwa langsung menyimpan spanduk tersebut dan tidak lagi menambah pencetakannya ataupun terdakwa tidak menaruh lagi konten yang ada dalam spanduk tersebut kedalam 1500 stiker yang telah terdakwa cetak termasuk dalam 35 Baliho dan Spanduk yang saat ini sudah terdakwa edar dan sudah terdakwa pasang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati 2 (dua) lembar foto spanduk yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa spanduk berukuran kurang lebih 3x1 Meter, ditengah-tengah dari spanduk tersebut ada Gambar Partai GERINDRA dan dibawah gambar tersebut ada tulisan Peduli Terhadap Rakyat, dibawahnya lagi tertulis Program Jika Terpilih : 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran DLL dan disamping kanan dari Spanduk terdapat Gambar / Foto dari saudara AHIM LAIYA yang dibawahnya tertulis AHIM LAIYA (Koordinator Logistik), kemudian disebelah kiri dari Spanduk terpasang Gambar / Foto dari saudara EFENDI DALI, SH, yang dibawahnya tertulis nama EFENDI DALI, SH Nomor Urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Kab Gorontalo Utara Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula, apabila dihubungkan dengan dengan keterangan saksi 1 Aswan

Halaman 48 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husain, saksi 2 Setio Adi Wibowo saksi SAKRIA TULABU, S.Pd.,M.Pd, saksi Ahli Dr.YUSRIANTO KADIR. SH.,MH dan saksi Ade Chage Bilyarto Lahay (Ketua Harian Partai Gerindra Provinsi Gorontalo), spanduk atau APK tersebut benar termasuk APK yang berkonten menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum yang masih harus dibuktikan adalah apakah perbuatan terdakwa termasuk sebagai suatu kesengajaan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan telah terurai sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa benar Terdakwa telah membuat Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk yang isinya memuat konten program jika terpilih yakni Peduli Rakyat Program Jika terpilih, 1. Santunan Duka 1.000.000,- 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat hajatan Rp. 500.000, 3. Akan memfasilitasi Pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran dll. Akan tetapi dipersidangan tidak diperoleh suatu informasi atau fakta tentang siapakah yang memasang spanduk milik terdakwa tersebut ?, Saksi saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memasang atau Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk memasang spanduk tersebut. Dipersidangan Terdakwa telah membantah bahwa Terdakwa tidak pernah memasang atau menyuruh orang lain untuk memasang spanduknya tersebut, terdakwa telah menyadari bahwa spanduk yang ia buat bertentangan dengan peraturan dan telah menyimpan tersendiri dilipat disimpan di dapur milik orang tua Terdakwa dan terdakwa baru mengetahui spanduk itu terpasang di kios milik saksi AHIM S LAIYA pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita, kemudian terdakwa menelfon saksi Ahim S laiya dan menyuruh saksi Ahim S Laiya untuk melepas Spanduk terdakwa yang terpasang pada toko / kios miliknya dan selanjutnya saksi Ahim S laiya langsung melepas Spanduk milik terdakwa dan membakarnya. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi AHIM S LAIYA;

Menimbang, bahwa apabila uraian faakta diatas dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sebagaimana terurai diatas dengan perbuatan terdakwa yang hanya membuat Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Spanduk yang isinya memuat konten program jika terpilih yakni Peduli Rakyat Program Jika terpilih, 1. Santunan Duka 1.000.000,- 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat hajatan Rp. 500.000, 3. Akan memfasilitasi Pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran dll saja, tanpa dibuktikan adanya perbuatan terdakwa telah

Halaman 49 dari 53, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo



memasang atau Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk memasang spanduk (APK) pada toko / kios milik saksi Ahim S laiya menurut hemat Majelis belum dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan dengan sengaja, karena APK tersebut baru memiliki pesan atau kesan setelah dipasang, kalau hanya dilipat dan disimpan saja APK tersebut belum memiliki arti sebagai Alat peraga kampanye yang dapat mempengaruhi peserta pemilu, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli **Dr.YUSRIANTO KADIR. SH.,MH** yang menerangkan “Unsur dengan sengaja pada konteks perkara ini benar-benar harus dapat didalami dan dicermati terkait motivasi dari Sdra. EFENDI DALI, SH. Mulai dari perencanaannya (pembuatan spanduk) sampai dengan pemasangan spanduk.Unsur ini terpenuhi apabila konten yang berada pada spanduk dan tempat pemasangan spanduk benar-benar diketahui dan dimaksudkan demikian adanya oleh Sdra. EFENDI DALI, SH atau timnya.”

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada saksi saksi yang menerangkan bahwa terdakwa yang telah memasang atau Terdakwa yang menyuruh orang lain atau team pemenangan terdakwa memasang spanduk tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan unsur dengan sengaja dalam unsur ad.2 ini tidak terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap pelaksana, peserta, petugas dan / atau Tim Kampanye pemilu ;
2. Unsur yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 setiap pelaksana, peserta, petugas dan / atau Tim Kampanye pemilu ;

Menimbang, bahwa unsur setiap pelaksana, peserta, petugas dan / atau Tim Kampanye pemilu pada pokoknya menunjuk adanya subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana pemilu ;

Menimbang, bahwa unsur ad. 1 ini identik dengan unsur ad.1 dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena unsur ad.1 dalam dakwaan alternatif kedua telah dipertimbangkan dan terbukti maka untuk singkat dan ringkasnya pertimbangan hukum putusan ini, Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur ad. 1 dalam dakwaan alternatif kedua menjadi bagian untuk mempertimbangkan unsur ad.1 dalam dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 1 dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti ;

Ad.2 Unsur yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam unsur ad,2 dalam dakwaan alternatif kesatu ini terdapat pula rumusan dengan sengaja sama seperti apa yang tersebut dalam rumusan unsur dengan sengaja dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja sebagaimana dimaksud telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 dalam dakwaan alternatif kedua dan ternyata tidak terbukti, maka untuk singkat dan ringkasnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim akan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur ad.2 dalam dakwaan alternatif kedua menjadi bagian untuk mempertimbangkan unsur ad.2 dalam dakwaan alternatif kesatu, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal/Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus pula dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Foto Alat Peraga Kampanye Berupa Spanduk berukuran kurang lebih 3x1 Meter, ditengah-tengah dari Spanduk tersebut ada Gambar Partai GERINDRA dan dibawah Gambar tersebut ada tulisan Peduli Terhadap Rakyat, dibawahnya lagi tertulis Program Jika Terpilih : 1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran DLL dan disamping kanan dari Spanduk ada Gambar / Foto dari saudara AHIM LAIYA yang dibawahnya tertulis AHIM LAIYA (Koordinator Logistik), kemudian disebelah kiri dari Spanduk terpasang Gambar / Foto dari saudara EFENDI DALI, SH, yang dibawahnya tertulis nama EFENDI DALI, SH Nomor Urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Kab Gorontalo Utara Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula. Tetap terlampir dalam berkas

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadibebaskanmaka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI DALI, SH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua atau kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) Lembar Foto Alat Peraga Kampanye Berupa Spanduk berukuran kurang lebih 3x1 Meter, ditengah-tengah dari Spanduk tersebut ada Gambar Partai GERINDRA dan dibawah Gambar tersebut ada tulisan Peduli Terhadap Rakyat, dibawahnya lagi tertulis Program Jika Terpilih :
1. Santunan Duka Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 2. Pemberian Bantuan untuk yang membuat Hajatan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan 3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran DLL dan disamping kanan dari Spanduk ada Gambar / Foto dari saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHIM LAIYA yang dibawahnya tertulis AHIM LAIYA (Koordinator Logistik), kemudian disebelah kiri dari Spanduk terpasang Gambar / Foto dari saudara EFENDI DALI, SH, yang dibawahnya tertulis nama EFENDI DALI, SH Nomor Urut 7 Dapil 3 Caleg DPRD Kab Gorontalo Utara Kec Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec Biau dan Kec Tolinggula.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 , oleh Anry Widyo Laksono, S.H. M.H, selaku Hakim Ketua, Esther Siregar, S.H.M.H dan I Made Sudiarta, S.H. M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Susanty Payuyu, S.H. dan Indra Timen Pramita, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Hendra Dude, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esther Siregar, S.H.,MH

Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H

I Made Sudiarta, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Susanty Payuyu,S.H

Indra Timen Pramita,S.H